BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 350 /KPTS/III.17/2018

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efektifitas pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu membentuk forum lalu lintas sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.17/2018

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efektifitas pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu membentuk forum lalu lintas sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan penyelengaraan lalu lintas dan angkutan yang meliputi:
a. urusan pemerintah dibidang jalan;
b. urusan pemerintah dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c. urusan pemerintah dibidang industri lalu lintas dan angkutan jalan;
d. urusan pemerintah dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
e. urusan pemerintah dibidang registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnyaa bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memperlukan keterpaduan dalam merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang meliputi:
a. urusan pemerintah dibidang jalan;
b. urusan pemerintah dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c. urusan pemerintah dibidang industri lalu lintas dan angkutan jalan;
d. urusan pemerintah dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
e. urusan pemerintah dibidang registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/359/KPTS /III.17/2018
TANGGAL : 2 Mei 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

PENANGGUNG JAWAB : BUPATI LAMPUNG BARAT
KETUA : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANGGOTA :
1. KEPALA BAPPEDA
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. KEPALA JASA RAHARJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
8. KASAT LANTAS POLRES LAMPUNG BARAT
9. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
10. KABID ANGKUTAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
11. KABID LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
12. KABID TEKNIK SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
13. KASI ANGKUTAN BARANG DINAS PERHUBUNGAN
14. KASI ANGKUTAN PENUMPANG DINAS PERHUBUNGAN
15. KASI KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN DINAS PERHUBUNGAN
16. KASI SARANA PADA DINAS PERHUBUNGAN
17. KASI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN
18. KASI REKAYASA LALU LINTAS DINAS DINAS PERHUBUNGAN
19. KASI MENAJEMEN LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
20. KASI OPRASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
21. KASI PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
22. KASUBBAG KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN
23. KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN DINAS PERHUBUNGAN
24. STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN
25. STAF BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.17/2018
TANGGAL : 2 MARET 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

PENANGGUNG JAWAB : BUPATI LAMPUNG BARAT
KETUA : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANGGOTA :
1. KEPALA BAPPEDA
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. KEPALA JASA RAHARJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
8. KASAT LANTAS POLRES LAMPUNG BARAT
9. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
10. KABID ANGKUTAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
11. KABID LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
12. KABID TEKNIK SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
13. KASI ANGKUTAN BARANG DINAS PERHUBUNGAN
14. KASI ANGKUTAN PENUMPANG DINAS PERHUBUNGAN
15. KASI KESELAMATAN DAN KESELAHTERAAN DINAS PERHUBUNGAN
16. KASI SARANA PADA DINAS PERHUBUNGAN
17. KASI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN
18. KASI REKAYASA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
19. KASI MENAJEMEN LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
20. KASI OPRASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
21. KASI PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
22. KASUBBAG KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN
23. KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN DINAS PERHUBUNGAN
24. STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN
25. STAF BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS